



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat RT.xxx/RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya sebagai "**Penggugat**";

Melawan

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Non Aktif), alamat RT.xxx/RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006 telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten



xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 01/01/I/2006 tanggal 21 Januari 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. xxxxx RT.xxx/RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 4.2. xxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 4.3. xxxxx, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tepatnya pada bulan Ramadhan tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita dan akhirnya Tergugat menikahi wanita tersebut secara siri;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2013, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil atau alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxxxx, laki-laki, umur 8 tahun serta xxxxx, laki-laki, umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 7 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 untuk sidang tanggal 27 Februari 2017;

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dari atasan Nomor 014/J46/KP/2017, tanggal 5 Januari 2017, surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi xxxxx;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada petitum poin 4 dan poin 5, gugatan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 8272054609790001 tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup dinazeglen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2006 tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazeglen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi:

1. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kota

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah rekan kerja saksi di LPMP Kota xxxxx;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yakni sejak saksi kerja sekantor dengan Penggugat dan Tergugat di Kantor LPMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kelurahan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Astrid, saksi juga sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut bahkan Tergugat sering menyuruh saksi mengantar perempuan tersebut ke pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sendiri yang memberitahu kepada saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan xxxxx;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Edward Ismail Suroyudo**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kota xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mes Kantor LPMP, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah mereka sendiri di Kelurahan xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat tinggal dengan saksi di Kelurahan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak tahun 2013 Penggugat menginap di rumah saksi dan Penggugat cerita kepada istri saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dari cerita tersebut kemudian saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan saat ini Tergugat sudah non aktif dari PNS;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang keadaan rumah tangga mereka namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ada hubungan lagi dengan Penggugat bahkan Tergugat pernah mengatakan dihadapan orangtua Penggugat bahwa Tergugat sudah melepaskan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurursita pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS tertanggal 7 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian gugatan Penggugat secara formil dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap sidang secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga perkara ini diajukan atau setidaknya sekurang-kurangnya selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2, bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 21 Januari 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka secara *formal* dan *materiil* kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: **xxxxx** dan **xxxxx** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi terhadap dalil-dalil posita Penggugat, khususnya point, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga penduduk di Kelurahan **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kota **xxxxx**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxx**;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 3(tiga) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxx bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga sekarang atau selama 3 tahun;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxx, Tergugat juga sudah menikah dengan xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri sering cekcok dan berujung pada pisah tempat tinggal selama 3 tahun, sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;



Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, bahkan Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه

القاضي طلبة

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

b) Dalam Kitab *Fihi Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
مثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلبة
بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencabut gugatan hak asuh anak dan tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx - Kabupaten xxxxx dan KUA Kecamatan xxxxx - Kota xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dicabut;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah* oleh kami **Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H.,M.H.**, dan **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Rismayani, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MIRADIANA, S.H.,M.H.

AMRAN ABBAS, S.Ag.,SH., MH.

Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

RISMAYANI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Empat ratus tiga
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,-	puluh satu ribu
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	rupiah).
5. Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp	431.000,-	

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.SS